PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Oktavia Veronika Simanjuntak[1], Faturohman[2], Arif Budiman[3]

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa Serang*
E-mail : oktaviaveronika09@gmail.com[1], arturcikaseban@gmail.com[2], doktorlaw220@gmail.com[3]

ABSTRACT

As public officials, notaries have the authority to create authentic deeds that serve as perfect evidence in legal proceedings. In practice, notaries often encounter problems when parties provide information or documents that turn out to be false, which are then incorporated into authentic deeds. This situation has the potential to give rise to legal disputes and result in notaries being held accountable, whether civil, criminal, or administrative. Therefore, legal protection is necessary for notaries who have carried out their duties and authorities in accordance with statutory provisions.This study aims to analyze the form of legal protection provided to notaries in creating authentic deeds containing false information and to determine the limits of notary liability under Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notaries. The research method used is a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively using both a legislative and a conceptual approach.The results of the study indicate that notaries are primarily responsible only for the formal accuracy of the deeds they draft, including the identities of the parties, the date of the deed's drafting, and compliance with the deed-drafting procedures stipulated in the Notary Law. Notaries are not responsible for the material accuracy of the information provided by the parties provided they are unaware of any falsity and have applied the principle of prudence in carrying out their duties. Legal protection for notaries is realized through the right of recusal, the obligation to obtain approval from the Notary Honorary Council during certain examinations, and limitations on liability if there is no proof of intent or involvement by the notary in including false information in an authentic deed.

Keywords : *Legal Protection, Notary, Authentic Deed, False Information, Notary*

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dalam lalu lintas hukum. Dalam praktiknya, Notaris sering kali menghadapi permasalahan ketika para pihak memberikan keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar dan kemudian dituangkan ke dalam akta autentik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan mengakibatkan Notaris turut dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi Notaris yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung keterangan palsu serta untuk mengetahui batas pertanggungjawaban notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuatnya, meliputi identitas para penghadap, tanggal pembuatan akta, serta pemenuhan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan oleh para pihak sepanjang Notaris tidak mengetahui adanya unsur kepalsuan dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Perlindungan hukum bagi Notaris diwujudkan melalui hak ingkar, kewajiban memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan tertentu, serta adanya pembatasan pertanggungjawaban apabila tidak terbukti adanya kesengajaan atau keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Notaris, Akta Autentik, Keterangan Palsu, Undang-Undang Jabatan Notaris.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai hubungan hukum yang terjadi antara individu maupun badan hukum memerlukan adanya kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum. Kepastian hukum tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa serta memberikan alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum. Salah satu instrumen yang berperan dalam mewujudkan kepastian hukum adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan keperdataan, seperti perjanjian, pendirian badan usaha, pengalihan hak atas harta benda, serta berbagai tindakan hukum lainnya yang memerlukan pembuktian secara autentik.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan hukum, peran Notaris menjadi semakin strategis. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta, tetapi juga harus memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, independen, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta prinsip-prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Dengan demikian, keberadaan Notaris diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban dalam berbagai hubungan hukum yang terjadi di masyarakat.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Notaris memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga menjadi alat bukti yang memiliki nilai pembuktian tinggi dalam suatu sengketa hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kewenangan tersebut menempatkan Notaris sebagai profesi yang dituntut untuk menjalankan tugas secara jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam praktiknya, Notaris sering kali menghadapi persoalan hukum yang timbul akibat adanya keterangan palsu atau dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh para penghadap dalam pembuatan akta autentik. Notaris pada dasarnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan materiil terhadap seluruh kebenaran dokumen maupun keterangan yang disampaikan oleh para penghadap. Namun

demikian, tidak jarang Notaris turut ditarik ke dalam sengketa hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif akibat akta yang mengandung unsur keterangan palsu (Habib Adjie,2013).

Permasalahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab Notaris serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya. Perlindungan hukum terhadap Notaris menjadi penting mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, perlindungan hukum tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta kewajiban notaris untuk bertindak cermat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Ghofur, 2009)

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas jabatan dengan penuh kehati-hatian. Namun demikian, apabila keterangan palsu berasal dari para pihak yang menghadap, maka perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana tanggung jawab notaris dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris.

Di satu sisi Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak, tetapi di sisi lain Notaris sering ikut terseret perkara hukum akibat adanya keterangan palsu dalam akta autentik.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung keterangan palsu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai batas tanggung jawab Notaris serta upaya perlindungan hukum guna menjamin kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Sehingga penulis tertarik lebih lanjut menulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Mengandung Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung keterangan palsu dengan mengacu pada norma, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan notaris; pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji kasus atau putusan pengadilan yang relevan; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan pandangan dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pertanggungjawaban notaris.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan doktrin hukum,

sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fakta atau isu hukum, mengkaji ketentuan hukum yang relevan, kemudian menerapkan norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti untuk memperoleh argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi notaris serta batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu dari para pihak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki fungsi untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Pada praktiknya, sering ditemukan keadaan di mana para penghadap memberikan keterangan, data, atau dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan palsu tersebut kemudian dicantumkan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Perlindungan hukum pertama diberikan melalui pembatasan kewenangan notaris yang hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Perlindungan hukum kedua diberikan melalui kewajiban merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap independensi notaris dalam menjalankan jabatannya. Perlindungan hukum ketiga diberikan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris**,** untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim hanya dapat mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil notaris setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar notaris tidak dengan mudah dipanggil atau diperiksa tanpa adanya mekanisme pengawasan terlebih dahulu.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap notaris juga didasarkan pada asas praduga sah (*presumption of legality*). Selama tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

yang menyatakan sebaliknya, akta yang dibuat oleh notaris tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung keterangan palsu diberikan sepanjang notaris:

1) Bertindak sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris;
2) Memenuhi kewajiban jabatan sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris;
3) Melaksanakan prosedur pembuatan akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris;
4) Tidak mengetahui adanya kepalsuan yang dilakukan para pihak;
5) Tidak turut serta atau membantu terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan palsu diberikan sepanjang notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik notaris, dan prinsip kehati-hatian.

Batas Pertanggungjawaban Notaris Apabila Akta Autentik Memuat Keterangan Palsu Yang Berasal Dari Para Pihak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris bertugas menuangkan kehendak dan keterangan para pihak ke dalam suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Kasus Posisi

Kasus bermula ketika para penghadap datang kepada notaris dengan membawa dokumen dan memberikan keterangan untuk dituangkan dalam akta autentik. Notaris kemudian membuat akta berdasarkan dokumen dan keterangan tersebut sesuai prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah akta digunakan, diketahui adanya dokumen atau keterangan yang diduga palsu sehingga timbul sengketa dan dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Notaris turut dilaporkan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum, meskipun dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa notaris tidak mengetahui adanya kepalsuan dan hanya menuangkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap.

Permasalahan serupa terdapat dalam dugaan pemalsuan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 terkait transaksi tanah seluas 1.635 m^2. Notaris pembuat akta ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dugaan pemalsuan. Namun, dalam proses pembuktian terdapat persoalan mengenai alat bukti utama berupa akta yang diduga palsu serta kecukupan bukti permulaan untuk menetapkan notaris sebagai tersangka. Perkara tersebut menunjukkan adanya kerentanan notaris untuk turut terseret dalam proses pidana atas keterangan atau dokumen yang diberikan para pihak, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai optimalisasi perlindungan hukum berdasarkan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris Bertanggung Jawab terhadap Kebenaran Formal Akta

Pada prinsipnya, notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris lebih dititikberatkan pada pemenuhan prosedur formal pembuatan akta.

Kebenaran formal tersebut meliputi:

a. Kebenaran identitas para penghadap berdasarkan dokumen yang diperlihatkan;
b. Kehadiran para pihak di hadapan Notaris;
c. Kecakapan hukum para pihak;
d. Pembacaan akta sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
e. Penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, dan Notaris;
f. Penyimpanan minuta akta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila seluruh prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan benar, maka kewajiban notaris pada dasarnya telah terpenuhi.

Notaris Tidak Bertanggung Jawab atas Kebenaran Materiil Keterangan Para Pihak

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan penyelidikan atau pembuktian terhadap kebenaran materiil seluruh data dan keterangan yang disampaikan oleh para penghadap.

Oleh karena itu, apabila para pihak secara sengaja memberikan identitas palsu, dokumen palsu, atau keterangan yang tidak benar kepada notaris, maka tanggung jawab hukum atas kepalsuan tersebut pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang memberikan keterangan.

Dasar hukumnya dapat dikaitkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara."

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak yang memberikan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kepalsuan tersebut.

Batas Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan jabatannya. Dasar hukum pertanggungjawaban perdata terdapat dalam:

a. Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;
b. Pasal 1366 KUHPerdata tentang kelalaian yang menimbulkan kerugian;
c. Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab atas perbuatan yang berada di bawah pengawasannya.

Notaris dapat digugat secara perdata apabila misalnya:

a. Tidak melakukan pemeriksaan identitas secara patut;
b. Tidak menghadirkan para pihak secara langsung;
c. Tidak membacakan akta;
d. Membuat akta yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UUJN.

Namun apabila notaris telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan kepalsuan berasal sepenuhnya dari para pihak, maka tanggung jawab perdata tidak dapat dibebankan kepada notaris.

Batas Pertanggungjawaban Administratif Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban jabatan.

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur sanksi berupa:

1. Teguran lisan;

2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif dikenakan apabila notaris terbukti melanggar kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun belum tentu melakukan tindak pidana.

Batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki unsur kesengajaan atau turut serta dalam perbuatan pidana. Dasar hukumnya antara lain:

a) Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana;
b) Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat;
c) Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik;
d) Pasal 266 KUHP tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Notaris dapat dipidana apabila terbukti:

a) Mengetahui adanya kepalsuan tetapi tetap membuat akta;
b) Turut membantu para pihak memasukkan keterangan palsu;
c) Memalsukan isi akta;
d) Secara sengaja bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebaliknya, apabila notaris tidak mengetahui adanya kepalsuan dan hanya mencatat keterangan yang disampaikan para pihak sesuai prosedur yang berlaku, maka unsur kesalahan pidana tidak terpenuhi sehingga notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPerdata, dan KUHP, batas pertanggungjawaban notaris terletak pada pelaksanaan kewajiban formal jabatan. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan para pihak karena notaris bukan penyidik atau pihak yang diberi kewenangan untuk membuktikan kebenaran materiil suatu fakta hukum.

Pertanggungjawaban hukum baru dapat dibebankan kepada notaris apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau keterlibatan notaris dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dengan demikian, selama notaris bertindak sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris serta menjalankan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab atas keterangan palsu tetap berada pada pihak yang memberikan keterangan tersebut.

Batas tanggung jawab notaris adalah kebenaran formal akta (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa notaris mengetahui, turut serta, atau lalai secara nyata sehingga memenuhi unsur tanggung jawab perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), administratif (Pasal 16 UUJN), atau pidana (Pasal 55, 263, 264, dan 266 KUHP).

Batas pertanggungjawaban notaris terletak pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Notaris tidak bertanggung jawab atas keterangan palsu yang diberikan para pihak apabila ia tidak mengetahui adanya kepalsuan tersebut dan telah melaksanakan prosedur pembuatan akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau turut serta dalam pencantuman keterangan palsu dalam akta autentik.

Berdasarkan kajian terhadap perkara tersebut, disimpulkan bahwa notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari identitas, dokumen, dan pernyataan yang disampaikan oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pelaku pemalsuan atau turut serta melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tidak mengetahui dan tidak memiliki niat untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya. Narasi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap.

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (vermoeden van Rechtmatigheid) (Hadjon, 1993) atau presumptio lustae causa (Lotulung, 1993). Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingandengan akta tersebut (Lotulung. 1993). Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Asas praduga sahini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, penerapan asas praduga sahuntuk akta Notaris dilakukan secara terbatas jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung keterangan palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu.

Perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung keterangan palsu pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Perlindungan tersebut diberikan karena notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, bukan terhadap kebenaran materiil seluruh keterangan yang diberikan oleh para pihak. Bentuk perlindungan hukum tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan notaris

dalam membuat akta autentik, Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, serta Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mekanisme pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta untuk kepentingan proses peradilan yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya sebagai pejabat umum. Dengan demikian, apabila notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, menerapkan prinsip kehati-hatian, memeriksa identitas para pihak, membacakan akta, serta memastikan terpenuhinya syarat formal pembuatan akta, maka notaris berhak memperoleh perlindungan hukum atas akta yang ternyata mengandung keterangan palsu yang berasal dari para pihak.

2. Batas Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu.

Batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu terletak pada aspek formal pembuatan akta. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan, data, maupun dokumen yang diberikan oleh para pihak sepanjang notaris tidak mengetahui adanya unsur kepalsuan dan telah melaksanakan seluruh kewajiban jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab atas keterangan palsu pada prinsipnya berada pada pihak yang memberikan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau turut serta dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pertanggungjawaban administratif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Oleh karena itu, batas pertanggungjawaban notaris ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur kesalahan, kelalaian, maupun keterlibatan notaris dalam terjadinya kepalsuan tersebut. Notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari identitas, dokumen, dan pernyataan yang disampaikan oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pelaku pemalsuan atau turut serta melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tidak mengetahui dan tidak memiliki niat untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2005)

Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.

Azheri, *Corporate Social Responbility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011

A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V Jakarta,

Balai Pustaka, 2016.
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.38.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
Donny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Rasul Mutaqien Bandung, Nuansa & Nusa Media, 2006
Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Edisi Kelima, Yogyakarta, BPFE, 1993.
Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020).
Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020).
Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-319
Ridwan Khairandy, *Perspektif Hukum tentang Tanggung Jawab Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hlm 53
Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2019). hlm. 175.
Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).
Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018).
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 120.
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2008, hlm. 23.
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 13 Peter Mahmudi

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 2, hal. 216-218
Sodikin, "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm.
Haddawi, Barang Defect adalah: Memahami Definisi dan Penyebabnya, *Online* Pajak, 29 Maret 2024, https://www.online-pajak.com/seputar-invoice/barang-defect-adalah, diaksestanggal 27 Agustus 2025 pukul 13.20 WIB.
Leha Andriyani, 2016. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*, Skripsi, Universitas Atma jaya, hlm. 7, https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/10615, diakses tanggal 17 Mei 2026 pukul 17.35 WIB
Yulianti, farida, "Sejarah UUPK & Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha", *Teaching Resource*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm.17, http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/68034, diakses tanggal 17 Mei 2026 pukul 17.40 WIB
I Wayan Yasa, Pratiwi Puspitho Andini, dan Debbry Eka Nuradityas Pratiwi, "Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kedaluwarsa," *Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. xx, No. x, April/Oktober 202x, hlm. 181, https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.21103, diakses tanggal 17 Juni 2026 pukul 17.21 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris